



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN,
PAJAK PARKIR DAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai akibat dampak meluasnya wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menyebabkan penurunan omset pelaku usaha sektor jasa dan pariwisata di Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan upaya untuk meringankan beban masyarakat dengan melakukan penghapusan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak air tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 1 Seri B.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 13 Seri A.5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 5. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 94 Tahun 2020;
 6. Persetujuan Walikota Padang Panjang terhadap Telaahan Staf Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tentang Persetujuan Penghapusan Pajak Hotel dan Restoran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan *self assesment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang meliputi wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas hiburan yang disediakan oleh penyelenggara
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
10. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini untuk memberikan stimulus berupa relaksasi terhadap pengusaha/wajib pajak yang terdampak Covid-19.

- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini untuk:
- a. pengusaha dapat memberikan harga yang lebih murah kepada masyarakat;
 - b. memberikan kelonggaran kepada pengusaha yang terdampak Covid-19; dan
 - c. membantu pengusaha untuk meringankan biaya operasional usaha yang mereka jalankan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan penghapusan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

Pasal 4

Penghapusan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap mewajibkan Wajib Pajak untuk mengisi dan melaporkan SPTPD setiap bulan.

Pasal 5

Penghapusan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka pengusaha/Wajib Pajak tidak dibenarkan melakukan pungutan Pajak pada pelanggan atas transaksi yang terjadi;
- b. Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPTPD paling lambat 20 (duapuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak;
- c. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti Wajib Pajak melakukan pelaporan Pajak Daerah;
- d. Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah terlanjur terpungut, maka Wajib Pajak tetap menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- e. Penghapusan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah berlaku mulai tanggal 1 April 2020 s/d 30 Juni 2020 dan dapat diperpanjang melalui Keputusan Walikota sesuai dengan perkembangan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 April 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 19